



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Telah membaca berkas perkara pidana Nomor 170/Pid.B/2021/PN.Byw, atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristianto Nugroho
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Harapan Baru B3/23 RT.05 RW.26 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kristianto Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 445/1647/429.401/20 tertanggal 07 Mei 2021 dari RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan Terdakwa atas nama Kristianto Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 77 KUHP maka hak menuntut hukum atas nama Terdakwa Kristianto Nugroho dalam perkara Nomor 170/Pid.B/2021/PB.Byw dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Terdakwa atas nama Kristianto Nugroho dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menyatakan hak menuntut hukum Terdakwa Kristianto Nugroho gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Philip Pangalila, S.H., M.H. , Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal E, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal E, SH., MH.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)